



## **PUTUSAN**

Nomor 719/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 719/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 04 Desember 2014 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2011, di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM (selaku imam setempat), wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah perumahan dengan luas 12 x 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

3. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
  - b. Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
  - c. Tergugat marah dan memukul Penggugat jika dinasihati agar tidak minum minuman keras;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 5 September 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan Tergugat dan teman-temannya sedang minum minuman keras di rumah, lalu Penggugat mengatakan kenapa membawa teman ke rumah untuk minum minuman keras, lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena takut dan khawatir atas sikap dan

*Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*



kelakuan Tergugat tersebut dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak 5 September 2014 sampai sekarang;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2011 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Akta Cerai Nomor: 238/AC/2011/PA/MSy./Blk. atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 20 Juli 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah nenek Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2011, di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM (selaku imam setempat);
- Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;

*Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*



- Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Maharnya berupa tanah perumahan dengan luas 12 x 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
  - Sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
  - Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;
  - Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
  - Penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras dan marah bahkan memukul Penggugat jika dinasihati;
  - Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
  - Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 September 2014;
  - Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2011, di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM (selaku imam setempat);
- Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Saksi nikah adalah saksi sendiri yaitu SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I;
- Maharnya berupa tanah perumahan dengan luas 12 x 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2012 mulai tidak harmonis;
- Saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya dan tidak ditemani oleh Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

*Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan*

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*





*dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid;

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2011 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.



harmonis lagi dan akhirnya pada bulan September 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras dan memukul Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sebagai indikasi bahwa semula keduanya tinggal bersama namun saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*



belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق  
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.



sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;  
Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2011 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

*Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.*



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

â§Ñ/ÆFCα“~Ÿ \_x\_ÖÖ\_κk□~\_jεpR,\_It\*\_©pêô\_à€...E¼±\_ù°ðË'ý/  
£çA&©âðZm\_Iƒİ'áoGd"/ë&i\_çâ\_O%\_k?\_Ì:È\*ŽÄø½Íø°ääð□<¿,α²N-  
~'\_ÉA"ß-aÖ-|n<T²jZ• —  
HncÂ...7ð<Øg²3½Ø\_t¶ÓŽÚ3\_\_wP\_Ü”œ[¿éžPW1>@ÿHáøÿ»Ië%\_c§Q\_kÊ°-  
Úµw¶□“‘ÎÄ'Ñû6s'ré€öpi,Ö‡ò.ò.,ª\_9z¼¼Ë\_×óu~êÐ\_ÎAkD|v©□\_Öc\_”jIST³\_“□’  
pßë“†v—;2\_\_\_½y\_\_\_d□Fy□N/Á/¼iŠÝwF\_†i%Ú’\_E¿\_]\_ë?ª\_”ðŠéEÿÜÁ\_ÙQ\_H‘~à\*©ÅXÈ  
è<Ë\_‡KiHÜŽÄJ•Ñ’\_x2giP¼—————xØ&DœÖÖÍou7iÓ9\_Îu¾4~\_’àX²(Ö9\_—\_  
ç|\_□£4pÈ\$Ú;:ht\_pX°9’µ«αmû: \_“=i³ÖK‘3B□iNöp•jðu\_6ÉœÄÛ2%TÄ\*7\_Ò|œµÁ  
þæ!¾4iÄ"L\_ÚzþÄCAÖÇ-[4,²f®1¼\_dÿþ\_+\_\_ý"EöÝÊ\_±•]’\_&ûK\_€e~\_Z\_['ö%¥  
—  
»¼/"\_ÍO\_&oaâÔzóm?’‡dJ&Ñ·žó;\_ž?ŽÄf/|n[TE,P,E\_èðb“ðfU”P¾Î\_mj\_±izð£l5  
?nÄ\_)Ö\_.:äBP’,\_pÀ’æ\_ÎÄs>Ö\$-ÚÁÎ\_k\_µ,ÄiVËµûý  
GE+=r\_^JÖll’Ýx1cðEóÄâ\_æ[Eÿªß€|øÜÁúW•\_Iç&—  
2\_-\_\_†\_□Ëîµ□r86α~TMv\_òR`xp²l©¼¼uØ”×Ø|Îü\_X\_yF>ÖLüu\_a²Él~\_Ê\*OÔ@\_\_Ä  
c(sæ\_½:ÍÄñÔÿp□~†úTM~T†\_Ñ7é×<^UÄt4=À\_ÏYIQ4\_D1T,Îÿ¿P\_wòWãVT•2\_\_  
Ð•\_—’ÎfœD@-ý0pçÁâ )‡ù,\_ØP~\_µ5œ%lfj®□ß†)œ  
,+/ñl•IÒA;Äç\_ò□ÿEä\_â²SÖG£2\_bâ†vûMî†!ù=û-ÀS; 5\_□Ö\_‘eaþË□—Èe-  
rÿ\_Ët‘øç3\_ù<-\_Æ4ñü3š²\_Šù\_Ä²~\_Ûj£\_4•\_tpR—  
□‘úa†i\_±³y%OM\_éÒÀsf-,ÐËñUf(DÜ<ÿ;ûèfâhLúP½ðÝ‘¥O²þpiÛ\_»÷Æ\_rY\_±Y  
□œ...Z\_\_aS×”s0máuC—  
\_YM\_ÿ\_ëãç7□\_üëE7ßjŽžèl\$¹□Kù!#O,Ók^ñ\_\*<...iEBÄX\_ËisËÖ\_Ir”CMú¶lI%,E  
ÿ-wY\_,lI?\_t"AWXl□\_Ýoµ=¾¼4#÷ìi\_`\_7\_ù%\_ÛPİ\_œÜ-X\*~\_n\*—  
m÷ÄiTM\_a\_#Ò!‘ö^e,Åjs\_#i«ù'ß0\_‘®FÜóÖ@\_eº%D#ÉMY\_•\_Äa«ê²[Yj;àE±¼\$  
€vQ»□:Dxe<\_α,v¶~×\_ŽÐâİSG\_—ùvİTþð\_(çE□\_—\_%=º%âm°İV\$×#¼^,|÷TM

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.719/Pdt.G/2014/PA.Blk.